

# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 766/05-A/HK/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN GIANYAR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar tahun 2010;
- b. bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
- c. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 4 );
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 62 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2010 Nomor 16 );

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Non Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - b. mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. melaporkan perkembangan pengelolaan PAUD secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 18 Agustus 2010



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Gubernur Bali di Denpasar
  2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
  3. Para Anggota Muspida Kabupaten Gianyar
  4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
  5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
  6. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
  7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
  8. Camat Ubud
  9. Camat Blahbatuh
  10. Camat Tampaksiring
  11. Camat Gianyar
  12. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Ubud
  13. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Blahbatuh
  14. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Tampaksiring,
  15. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Gianyar
  16. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 766/05-A/HK/2010  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010  
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN ( PAUD ) NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

No.	Nama Lembaga	Alamat
1.	PAUD LILA KANTI	SD No. 3 Sayan, Kecamatan Ubud
2.	PAUD WIDYA KUSUMA	Br. Laplapan, Desa Petulu, kecamatan Ubud
3.	PAUD WIDYA KUMARA JATI	Desa Pekraman Teges Kangingan, Kecamatan Ubud
4.	PAUD MEKAR SARI	Br. Katiklantang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud
5.	PAUD KUMARA MADYASRAMA	Jln. Cok Gede Rai, Br. Tengah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud
6.	PAUD KERTA WINANGUN SANTI	Br. Kembengan, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar
7.	PAUD BEBENGAN KUMARA	Lingkungan Ubud kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud
8.	PAUD KUMARA GANGGA DWITA	Br. Kulu, Kecamtan Tampaksiring
9.	PAUD TUNAS KUMARA	Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh
10.	PAUD BINA MEKAR	Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh
11.	PAUD SATYA KUMARA	Jln. Raya Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud
12.	PAUD SARIN RARE	Jln. Raya Mas No. 52 Mas, Kecamatan Ubud



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,  
d. GUSTI NGURAH WIJANA